



Mediasi: Wujud Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Citranu¹

¹ Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Indonesia.
E-mail: ranu.justitia@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Mediasi;
Pidana;
Keadilan Restorative;

How to cite:

Citranu. (2022). Mediasi: Wujud Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Palangka Law Review*, 2(1): 28-38

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restorative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan mengetahui bagaimana prosedur penerapan prinsip keadilan restorative oleh Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tidak semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi dan diterapkan keadilan restorative melainkan hanya perkara pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun, delik aduan, delik anak dan pelanggaran serta pertimbangan sosial yang mempengaruhinya. Sedangkan pertimbangan pelaksanaan prosedur mediasi dan penerapan keadilan restorative dilakukan dengan cara gelar perkara, dan selanjutnya apabila telah memenuhi syarat perundang-undangan maka keadilan restorative dapat dilaksanakan.

Copyright © 2022 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan asas legalitas yang menuntut bahwa bagi setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana wajib dikenakan sanksi pidana. Dasar pemberlakuan asas legalitas secara ketat tidak terlepas dari teori hukum positif analitis (*Analytical Jurisprudence*) yang dikemukakan oleh Jhon Austin yang memiliki empat unsur¹ yakni hukum merupakan perintah penguasa (*Command of the law giver*), hukum yang merupakan perintah tersebut apabila tidak

¹ Darji Darmodiharjo, (2014) *Dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, vol. Revisi. Hlm 114-115

ditaati akan melahirkan sanksi (*Sanction*), hukum merupakan kewajiban (*Duty*) yang harus ditaati, dan Kedaulatan (*Sovereignty*) artinya hukum dibuat oleh penguasa yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum. Hukum pidana diterapkan secara konsisten dan rigid terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan, akan tetapi di sisi lain hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, sehingga hukum pidana disebut sebagai *ultimum remedium*.² Permasalahan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan sanksi pidana melainkan dapat ditempuh dengan cara lain seperti melakukan mediasi, musyawarah ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai perdamaian dan memenuhi prinsip keadilan. Pada hukum pidana dikenal dengan istilah keadilan *retributif* dan keadilan *restoratif*. Keadilan *retributif*³ berupaya menjelaskan bahwa alasan penghukuman adalah sebagai konsekuensi dari perbuatan tercela, sehingga berat ringannya ketercelaan yang diimplementasikan dalam perbuatan akan menentukan berat ringannya hukuman. Selama ini keadilan *retributif* lebih fokus kepada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana sehingga melupakan keadilan bagi korban tindak pidana itu sendiri. Berbeda dengan keadilan restoratif yang mengakomodir dari rasa keadilan itu baik kepada pelaku dan kepada korban maupun kepada pihak terkait lainnya. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice*⁴ sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Tony F. Marshall⁵ dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif⁶ hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu: pertama, penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*) dan, kedua, rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*). Pada dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, yang mana pada bagian *Basic principles of justice for offenders*

² Wirjono Prodjodikoro, (Eresco, 1969) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.

³ Tisa Windayani and Nugroho Adipradana, (2020) “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medis,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, No. 01: Hlm 20–39.

⁴ Yusi Amdani, (2016) “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *AL-’ADALAH* 13, No. 1: 76–81.

⁵ Tiwuk Herawati, (2020) “Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Restorative Justice)” Universitas Muhammadiyah Malang.

⁶ Rena Yulia, (2012) “Keadilan Restoratif Dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 2. Hlm 282-283.

and victims, antara dicantumkan mengenai *the alternative of restorative justice*. Menurut dokumen *restorative justice* dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua pihak ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang menjatuhkan pidana. *Restorative justice* ini dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*) baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari paham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.⁷ Prinsip keadilan restoratif⁸ sebagai respon yang sistematis atas perbuatan menyimpang, yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Restorative justice lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum.

Pada prakteknya di Indonesia pada masa sekarang ini telah mengimplementasikan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang pada salah satu ketentuan pasalnya mengatur mengenai keadilan restoratif, artinya kepolisian telah memberikan ruang agar perkara pidana dapat diselesaikan secara damai diluar pengadilan, baik melalui mediasi, musyawarah maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi dari keadilan *restoratif* yang dilaksanakan melalui mediasi di dalam menyelesaikan perkara pidana ditingkat Polsek, maka penelitian ini penulis beri judul "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Di Polsek Kahayan Tengah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Atau dengan kata lain mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris ini berkaitan tentang peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan implementasi aturan hukum. Data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan, yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer berupa peraturan perundang-undangan, literatur, ataupun dokumen hukum

⁷ Sahuri Lasmadi, (2011) "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 5. Hlm 1-2

⁸ Rena Yulia Op. Cit. Hlm. 283

yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti dan lengkap tentang suatu gejala atau keadaan, guna mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru. Lokasi penelitian tentang mediasi terhadap perkara pidana ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Kahayan Tengah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Lokasi ini dipilih berdasarkan kesengajaan atau Purposive Sampling yakni teknik penentuan sampel penelitian dengan mempertimbangkan alasan dan kriteria tertentu.

3. Dasar Pertimbangan Keadilan Restorative Perkara Pidana di Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau

Penerapan dan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi problem solving merupakan upaya yang dilakukan oleh Polsek Kahayan Tengah dalam hal memenuhi *restorative justice*. Dasar pertimbangan dilakukannya mediasi terhadap kasus pidana di Polsek Kahayan Tengah adalah perbuatan pidana yang dilakukan adalah kasus pidana ringan, kasus pidana atau delik aduan (lingkup keluarga), kerugian yang diakibatkan perbuatan pelaku relatif kecil, pihak korban tidak menuntut dan bersedia serta sepakat berdamai, perbuatan pelaku tidak meresahkan dan berdampak luas di masyarakat serta pelaku tindak pidana bukan merupakan residivis. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi⁹ yakni skala prioritas pelaku tindak pidana dan jenis tindak pidana yang dapat dimasukkan dalam skema proses keadilan restoratif adalah pelaku pemula (*first-time offender*) bukan *recidivis* dalam tindak pidana sebagai berikut: a. Tindak pidana anak; b. pelaku dibawah umur (*Juvenile offenders*), c. Tindak pidana kealpaan, d. Tindak pidana pelanggaran, e. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, f. Tindak pidana ringan.

3.1 Klasifikasi Mediasi Perkara Pidana di Polsek Kahayan Tengah Guna Memenuhi Prinsip Keadilan Restorative

Klasifikasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan persyaratan sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 12 Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: a. Materiel, meliputi: 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 2. tidak berdampak konflik sosial; 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum; b. Formil, meliputi: 1. surat permohonan

⁹ Ibid. Hlm. 286

perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik; 3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Berdasarkan data yang di dapat di Polsek Kahayan Tengah, perkara pidana yang masuk dan dapat diselesaikan melalui mediasi meliputi perkara pidana yang bersifat pidana ringan, ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun, delik aduan, kerugian korban bersifat kecil, perbuatan pelaku tidak meresahkan masyarakat, pelaku dan korban sepakat berdamai dan perkara yang masuk dalam klasifikasi ranah hukum perdata yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Perkara pidana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ayat (4) merupakan delik aduan sehingga membutuhkan pengaduan dari korban, dan apabila korban tidak mengadu ataupun korban mencabut pengaduan maka kasus tidak bisa dilanjutkan ketahapan penyidikan, ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bukit Rawi dilakukan pencabutan oleh pelapor dan dilakukan mediasi sehingga korban sepakat berdamai dengan pelaku.
- 2) Pasal 310 KUHP jo Pasal 315 KUHP merupakan delik aduan, maka yang dapat melakukan pengaduan adalah pihak korban yang bersangkutan, apabila korban tidak mengadu maka perkara pidana tersebut tidak akan bisa diproses oleh pihak Kepolisian atau pihak korban yang telah melakukan pengaduan kemudian mencabut aduan maka perkara pidana penghinaan tidak dapat ditindaklanjuti. Ancaman pidana pasal 310 KUHP jo 315 KUHP dibawah 5 (lima) tahun. Pertimbangan lain juga sehingga perkara pidana penghinaan ini dapat dilakukan mediasi dan berujung pada perdamaian adalah pelaku bukan merupakan resedivis.
- 3) Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 (1) KUHP dapat dilakukan mediasi di Polsek Kahayan Tengah adalah dengan pertimbangan tindak pidana penganiayaan ringan, ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun, pelaku penganiayaan bukan merupakan resedivis. Pelaku dan korban masih satu kampung dan memiliki hubungan keluarga sehingga para pihak sepakat untuk berdamai. Hukum adat dayak yang berlaku diwilayah hukum Polsek Kahayan Tengah masih sangat kental, sehingga berpengaruh kepada penyelesaian konflik dengan cara kekeluargaan, musyawarah dan berdamai.
- 4) Pasal 362 jo 364 KUHP bukan merupakan delik aduan akan tetapi merujuk kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 bahwa kasus pidana bersifat ringan yakni

pencurian radio milik tetangga, kerugian korban relatif kecil, pelaku bersedia mengganti kerugian dan memenuhi hak-hak korban, selanjutnya korban tidak menuntut dan bersedia melakukan perdamaian, perbuatan pelaku tidak meresahkan masyarakat, perbuatan pelaku tidak berdampak luas bagi masyarakat dan pelaku bukan residivis. Pada kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kahayan Tengah termasuk pencurian dalam kategori ringan, dan apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yakni pada pasal 1, ditetapkan frasa “Dua ratus lima puluh Rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, serta 482 KUHP diubah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP juga ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama dalam sistem peradilan pidana yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM agar penerapan kategori tindak pidana ringan dapat selaras di semua institusi penegak hukum di Indonesia.

- 5) Pasal 372 KUHP bukan merupakan delik aduan, ancaman kurang dari 5 (lima) tahun, pelaku bukan merupakan residivis. Pada Polsek Kahayan Tengah terdapat perkara pidana penggelapan yang diselesaikan melalui mediasi, karena antara pelaku dan korban memiliki hubungan keperdataan yakni adanya perjanjian utang piutang, sehingga unsur penggelapan atau unsur melawan hukum pidananya menjadi hapus.

Berikut hasil wawancara dengan Kapolsek Kahayan Tengah Bapak Rojikonoor, S.H (Wawancara Tanggal 8 Juli 2021).

“Fungsi Kepolisian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 berbunyi “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

“Kepolisian memiliki tujuan sebagaimana Pasal 4 berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

“Kapolsek menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, Pasal 87 (1) “Kapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres”. (2) Kapolsek bertugas: a. memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya

termasuk kegiatan pengamanan markas; dan b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.”

“Pada awal penanganan pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana yang masuk biasanya diterima di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Kahayan Tengah. Kemudian petugas akan memproses dan menilai apakah pengaduan tersebut dapat dibuatkan laporan polisi dan diregistrasi dan selanjutnya diterbitkan surat perintah penyidikan (SPP) dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) agar penyidikan dapat dimulai. Sebaliknya apabila pihak SPKT menilai pengaduan dugaan tindak pidana tersebut belum bisa dibuatkan laporan polisi dan dinaikkan ke tahap penyidikan maka pengaduan perkara pidana yang masuk tersebut biasanya terlebih dahulu masuk dalam tahap penyelidikan guna dilakukan analisis oleh unit intel dan dilakukan validasi kebenaran atas kronologis kejadian sehingga perkara pidana yang masuk dapat ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Begitu juga dengan perkara pidana yang masuk ke SPKT menurut analisis dan penilaian dapat diterapkan keadilan restoratif sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, maka perkara pidana tersebut dapat dilakukan mediasi. Sebelum dilakukan mediasi tentunya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan menerapkan prinsip keadilan restorative. Pada saat gelar perkara terlebih dahulu diminta pendapatnya Kanit Reskrim, selanjutnya pertimbangan Kanit Intel, Wakapolsek dan Kapolsek sehingga melahirkan keputusan perkara pidana yang masuk dapat diselesaikan melalui mediasi berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dasar hukum dan pertimbangan yang dilakukan untuk mediasi dan menerapkan keadilan restoratif adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Hasil wawancara dengan Waka Polsek Kahayan Tengah Bapak Agus Basuki (Wawancara Tanggal 23 Juni 2021)

“Wakapolsek sebagaimana Pasal 88 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor berbunyi: “(1) Wakapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek. (2) Wakapolsek bertugas: a.membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek, b. dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan, dan c.memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.”

“Pada saat gelar perkara untuk menentukan dugaan tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak, saya memberikan pertimbangan bahwa penanganan perkara di Polsek Kahayan Tengah harus sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan pengawasan internal terhadap kinerja setiap anggota agar bekerja secara disiplin dan profesional. Polsek Kahayan Tengah sering menangani perkara pidana melalui mediasi terkait pidana dengan ancaman hukuman ringan dan akibat dari perbuatan pidana

tersebut tidak meresahkan masyarakat. Polsek Kahayan Tengah telah menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana tertentu.”

“Dasar hukum dilakukannya mediasi dalam hal memenuhi keadilan restorative tetap berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi dapat dilakukan dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk berdamai untuk membuat surat pernyataan damai secara tertulis. Pihak Polsek hanya sebagai mediator dan bersifat netral tidak memihak siapapun. Tidak semua perkara pidana dapat diterapkan prinsip keadilan restoratif terutama perkara pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun, sehingga ada klasifikasi tindak pidana yang bersifat ringan dan delik aduan yang dapat dilakukan mediasi.”

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kahayan Tengah Ady Sonianto (Wawancara Tanggal 7 Juli 2021)

“Polsek Kahayan Tengah telah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restorative dalam penanganan perkara tindak pidana, akan tetapi tidak semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi, terutama pidana murni atau kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidana sangat besar seperti halnya ancaman hukuman pidana diatas lima tahun. Untuk menentukan bahwa perkara pidana dapat diselesaikan melalui mediasi dan menerapkan keadilan restorative tetap melalui mekanisme gelar perkara untuk menilai, menentukan dan memberikan pertimbangan bahwa perkara pidana tersebut memenuhi persyaratan yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Hasil wawancara dengan Kasi Umum Polsek Kahayan Tengah Eka Nurmilan (Wawancara Tanggal 8 Juli 2021)

Polsek Kahayan Tengah melakukan mediasi dan menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Mediasi dapat dilakukan tergantung dari kasus yang memang memungkinkan dilakukan mediasi dan memenuhi unsur ketentuan keadilan restorative itu sendiri. Terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana berat tidak bisa dilakukan mediasi.

Penerapan keadilan restorative dilakukan melalui gelar perkara dan lebih kepada kebijakan institusi, karena hanya berpedoman pada peraturan internal Kepolisian saja sehingga penerapan mediasi terhadap perkara pidana guna memenuhi keadilan restoratif termasuk dalam diskresi terkait kewenangan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Diskresi yang dilakukan ini murni dilakukan dalam rangka memenuhi tugas dan tanggungjawab Kepolisian selaku pengayom masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Kahayan Tengah Bapak Ahmad Padli, S.Sos (Wawancara Tanggal 23 Juni 2021)

“Pada penerapan keadilan restorative melalui jalur mediasi di Polsek Kahayan Tengah, unit Intelkam memiliki peran dalam memberikan informasi terkait hasil penyelidikan perkara, melakukan identifikasi apakah perkara pidana tersebut dapat menimbulkan keresahan dan gangguan Kamtibmas serta memberikan pertimbangan bahwa perkara pidana tersebut dapat

dilaksanakan mediasi guna mencapai prinsip keadilan restoratif sesuai dengan prasyarat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif."

Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Wedya. S selaku Bhabinkamtibmas Polsek Kahayan Tengah (Wawancara Tanggal 12 Agustus 2021)

"Bhabinkamtibmas merupakan Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang memiliki tugas sebagai polisi masyarakat di desa atau Kelurahan. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi salah satunya adalah memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial."

"Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas merupakan pelaksana terdepan dalam melayani masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat melalui jalur musyawarah atau mediasi. Bhabinkamtibmas melapor kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan unit yang lain apabila terjadi tindak pidana. Mediasi dan penerapan keadilan restorative terhadap perkara tindak pidana di Polsek Kahayan Tengah menjadi kebijakan pimpinan untuk menentukan."

3.2. Prosedur Mediasi Problem Solving di Polsek Kahayan Tengah

Prosedur dan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi di Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber atau informen bahwa klasifikasi perkara pidana yang masuk akan menentukan arah atau alur penyelesaian perkara pidana ke depannya. Ada tiga alur penyelesaian perkara pidana di Polsek Kahayan Tengah meliputi pertama kasus pidana tersebut masuk kategori kasus atau perkara yang dapat dilakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai, dengan catatan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku seperti pelaku mengganti kerugian korban atau hak-hak korban dipenuhi oleh pelaku sehingga korban tidak menuntut, maka perkara tersebut tidak berlanjut ke tahapan penyidikan melainkan selesai melalui mediasi problem solving.

Penyelesaian perkara pidana menggunakan alur problem solving yang kedua hampir sama dengan alur yang pertama, akan tetapi yang membedakannya adalah hasil mediasi yang dilakukan yang berujung kepada perdamaian pihak pelaku dan korban tidak menghapuskan pidana melainkan dijadikan dasar pertimbangan yang meringankan, karena perkara pidananya dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Dasar dilanjutkannya perkara pidana ini dikarenakan ancaman pidananya diatas 5 (lima) tahun, kerugian yang diakibatkan perbuatan pelaku terlampau tinggi atau besar, korban cacat ataupun meninggal dunia, akibat perbuatan pelaku menimbulkan keresahan pada masyarakat apabila pelaku tidak dihukum.

Alur penyelesaian perkara pidana ketiga ini biasa disebut penyelesaian melalui litigasi, dimana kasus pidana dilakukan gelar perkara untuk menentukan kasus pidana

tersebut dapat lanjut ke tahapan penyidikan, kemudian kedepannya dilanjutkan ke tahapan penuntutan dan peradilan sampai dengan memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada alur ketiga ini merupakan penyelesaian perkara pidana murni dimana ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun dan tidak memungkinkan diterapkannya problem solving dalam kaitannya dengan keadilan restoratif, contohnya tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya. Penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi terhadap perkara pidana tidak mutlak menjadi kewenangan pihak kepolisian akan tetapi tetap merujuk kepada persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan perkara pidana yang terjadi, karena tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi dalam kaitannya dengan penerapan keadilan restorative.

4. Kesimpulan

Polsek Kahayan Tengah telah melakukan mediasi tindak pidana dan telah menerapkan keadilan restorative terhadap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Mediasi fokus dilakukan untuk menyelesaikan konflik sedangkan keadilan restorative lebih kepada pemulihan hak dan keadaan korban. Tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan mediasi dan klasifikasi tindak pidana yang dapat dilakukan mediasi untuk memenuhi prinsip keadilan restorative adalah sebagaimana prasyarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan salah satunya pelanggaran, delik aduan, tindak pidana anak, tindak pidana ringan yang ancamannya dibawah lima tahun dan akibat perkara pidana tersebut tidak meresahkan masyarakat apabila diterapkan prinsip keadilan restorative. Polsek Kahayan Tengah untuk ke depannya diharapkan terus menerapkan prinsip keadilan restorative dalam menyelesaikan perkara pidana dan secara khusus untuk anggota Polsek Kahayan Tengah agar semakin meningkatkan profesionalisme dan selalu menjaga integritas selaku aparat penegak hukum.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya dan LPPM Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya yang sudah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian individu Dosen, Terimakasih juga kepada Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau beserta jajarannya yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

References

- Amdani, Yusi. (2016) "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Al-'Adalah* 13, no. 1 76-81.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. (2020) "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1

20-33.

Darmodiharjo, Darji. Dan Shidarta. (2014) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Vol. Revisi.

Herawati, Tiwuk. (2020) "Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." Universitas Muhammadiyah Malang.

Ishaq, H, and M SH. (2017) "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi." *Bandung: Alfabeta*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lasmadi, Sahuri. (2011) "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 5.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Prodjodikoro, Wirjono. (1969) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco.

Soekanto, Soerjono. (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Sugiyono, M P P, and P Kuantitatif. (2009) "Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta." *Cet. VII*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Windayani, Tisa, and Nugroho Adipradana. (2020) "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medis." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, No. 01. 20-39.

Yulia, Rena. (2012) "Keadilan Restoratif Dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 2. 275-92.